



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pembantu PPN KUA Kajang, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 01 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 388/Pdt.P/2016/PA.Blk tanggal 01 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 1982 di Dusun Jannaya, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama IMAM, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Panololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 8 hal. Pnt. No.388/Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 34 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, ANAK KE II PEMOHON, ANAK KE III PEMOHON, dan ANAK KE IV PEMOHON;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk memperoleh Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 1982 di Dusun Jannaya, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan dan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal. 2 dari 8 hal. Pnt. No.388/Pdt.P/2016/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302067112650093 atas nama Sala yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 19 Pebruari 2013. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi materai dan distempel pos, oleh Ketua majelis, diberi kode P.1.;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302060804070530 atas nama Niswan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 14 September 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi materai dan distempel pos, oleh Ketua majelis, diberi kode P.2.

A. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Daulu, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 1982 di Dusun Jannaya, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama IMAM yang telah memperoleh tauliyah dari wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Panololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.

Hal. 3 dari 8 hal. Pnt. No.388/Pdt.P/2016/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terhalang baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan maupun agama serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 34 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, ANAK KE II PEMOHON, ANAK KE III PEMOHON, dan ANAK KE IV PEMOHON;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah.

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 1982 di Dusun Jannaya, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama IMAM yang telah memperoleh tauliyah dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Panololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terhalang baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan maupun agama serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 34 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat

Hal. 4 dari 8 hal. Pnt. No.388/Pdt.P/2016/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, ANAK KE II PEMOHON, ANAK KE III PEMOHON, dan ANAK KE IV PEMOHON;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah.

Bahwa para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut tidak tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 8 hal. Pnt. No.388/Pdt.P/2016/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi karena menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 18 Oktober 1982 di Dusun Jannaya Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan yaitu IMAM selaku imam setempat, karena wali pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dan pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya adalah tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Panololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta, berstatus sebagai jejaka dan perawan pada saat menikah serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut sampai sekarang.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan, selain itu permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti

Hal. 6 dari 8 hal. Pnt. No.388/Pdt.P/2016/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bulukumba sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1982 di Dusun Jannaya, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 7 dari 8 hal. Pnt. No.388/Pdt.P/2016/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, LC. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Mustamin, LC.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000
- Pencatatan	Rp 30.000
- Biaya panggilan	Rp 500.000
- Redaksi	Rp 5.000
- <u>Materai</u>	Rp 6.000
J u m l a h	Rp 591.000

(lima ratus sembilan puluh satu ribu *rupiah*).

Hal. 8 dari 8 hal. Pnt. No.388/Pdt.P/2016/PA.Bik